

IMPLEMENTASI PRINSIP *ENVIRONMENTAL, SOCIAL, AND GOVERNANCE* (ESG) TERHADAP
DOKTRIN *BUSINESS JUDGMENT RULE* DIREKSI KORPORASI DALAM PERSPEKTIF HUKUM
PERDATA

Albet Maulana Rahmawan¹, Karina Naira Ozora², Shafa Marwa Alfa Putri³, Az Zahra Adung⁴
Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Lampung, Bandar Lampung

Email Korespondensi: albetmaulana662@gmail.com, krnozora@gmail.com,
alsamarwa14@gmail.com, azzahraadung04@gmail.com

Abstract

The development of Environmental, Social, and Governance (ESG) principles requires directors of limited liability companies to consider environmental, social, and governance impacts in business decisions. Meanwhile, the business judgment rule (BJR) codified in Article 97 paragraph (5) of Law Number 40 of 2007 on Limited Liability Companies (the Company Law) protects directors from personal liability for decisions that cause losses to the company. This study aims to analyze the position of ESG within the elements of the BJR and its implications for the civil liability of directors. The study employs a normative juridical method using statutory, conceptual, case, and comparative approaches. The findings show that: (1) ESG does not replace the BJR but enters through the elements of good faith, prudence, and the interest of the company; (2) ESG operates in two ways, as a shield for sustainability-oriented decisions taken on an informed basis and in good faith, and as a sword when directors fail to manage material ESG risks, exposing them to liability under Article 97 paragraph (3) of the Company Law and Article 1365 of the Indonesian Civil Code; and (3) because Article 97 paragraph (5) places the burden of proof on directors, documentation of the decision-making process that records ESG considerations is decisive. The study recommends clarification of the meaning of the company's interest and the issuance of technical guidelines by the competent authorities.

Keywords: *Environmental Social and Governance, Business Judgment Rule, Directors, Tort (Perbuatan Melawan Hukum), Civil Law.*

Abstrak

Perkembangan prinsip *Environmental, Social, and Governance* (ESG) menuntut direksi perseroan terbatas mempertimbangkan dampak lingkungan, sosial, dan tata kelola dalam setiap keputusan bisnis. Pada saat yang sama, doktrin *business judgment rule* (BJR) yang dikodifikasi dalam Pasal 97 ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun

Article History

Received : Oktober 2026

Reviewed: Oktober 2026

Published: Oktober 2026

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) melindungi direksi dari tanggung jawab pribadi atas keputusan yang merugikan perseroan. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan ESG dalam struktur unsur BJR dan implikasinya terhadap pertanggungjawaban perdata direksi. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, kasus, dan perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) ESG tidak menggantikan BJR, melainkan masuk melalui unsur itikad baik, kehati-hatian, dan kepentingan perseroan; (2) ESG berfungsi ganda, yaitu sebagai perisai bagi keputusan berorientasi keberlanjutan yang diambil secara terinformasi dan beritikad baik, serta sebagai pedang ketika direksi lalai mengelola risiko ESG yang material sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan Pasal 97 ayat (3) UU PT dan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata); dan (3) karena Pasal 97 ayat (5) UU PT membebankan pembuktian kepada direksi, dokumentasi proses pengambilan keputusan yang memuat pertimbangan ESG menjadi sangat menentukan. Penelitian ini merekomendasikan penegasan norma mengenai makna kepentingan perseroan serta penyusunan pedoman teknis oleh otoritas terkait.

Kata kunci: *Environmental Social and Governance, Business Judgment Rule, Direksi, Perbuatan Melawan Hukum, Hukum Perdata.*

PENDAHULUAN

Perseroan terbatas merupakan badan hukum yang menjadi wadah utama kegiatan usaha modern. Sebagai subjek hukum buatan, perseroan tidak dapat bertindak sendiri sehingga kegiatannya dijalankan oleh organ, terutama Direksi yang menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengelolaan perseroan untuk kepentingan perseroan serta mewakilinya di dalam maupun di luar pengadilan.¹ Hubungan hukum antara perseroan dan anggota Direksi dibangun di atas kepercayaan (*fiduciary relationship*), sehingga setiap anggota Direksi wajib menjalankan tugasnya dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.²

Beban tanggung jawab yang melekat pada Direksi diimbangi oleh doktrin *business judgment rule* (BJR), yaitu doktrin yang melindungi keputusan bisnis direksi dari penilaian ulang oleh pengadilan sepanjang keputusan itu diambil dengan itikad baik, atas dasar informasi yang

¹Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756, Pasal 1 angka 5 dan Pasal 92 ayat (1).

²Munir Fuady, *Doktrin-Doktrin Modern dalam Corporate Law dan Eksistensinya dalam Hukum Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hlm 22

memadai, dan tanpa benturan kepentingan.³ Doktrin ini berkaitan langsung dengan proses pengambilan keputusan bisnis.⁴ Tanpa perlindungan semacam itu, direksi cenderung menghindari risiko dan menahan inovasi, padahal kegiatan usaha tidak pernah terlepas dari ketidakpastian. Dalam hukum positif Indonesia, doktrin ini diakomodasi dalam Pasal 97 ayat (5) UU PT yang membebaskan anggota Direksi dari tanggung jawab pribadi atas kerugian perseroan apabila dapat membuktikan empat syarat secara kumulatif.

Pada saat yang sama, lanskap usaha berubah oleh munculnya prinsip *Environmental, Social, and Governance* (ESG). Istilah ini dipopulerkan melalui laporan *Who Cares Wins* yang diterbitkan Global Compact bersama lembaga-lembaga keuangan pada 2004, yang menegaskan perlunya mengintegrasikan pertimbangan lingkungan, sosial, dan tata kelola ke dalam analisis dan keputusan investasi.⁵ Di Indonesia, tuntutan tersebut tampak pada kewajiban tanggung jawab sosial dan lingkungan perseroan dalam Pasal 74 UU PT serta penerapan keuangan berkelanjutan bagi lembaga jasa keuangan, emiten, dan perusahaan publik melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 51/POJK.03/2017.⁶

Integrasi ESG menimbulkan dilema bagi Direksi. Keputusan menghentikan proyek yang berisiko merusak lingkungan, berinvestasi pada teknologi yang lebih bersih, atau menolak mitra dagang yang bermasalah dari sisi hak asasi manusia sering menanggung biaya jangka pendek dan dapat dipersoalkan oleh pemegang saham melalui gugatan terhadap Direksi sebagaimana dibuka oleh Pasal 97 ayat (6) UU PT. Sebaliknya, mengabaikan risiko ESG dapat menimbulkan sanksi serta tanggung jawab mutlak perseroan atas pencemaran lingkungan menurut Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang pada gilirannya merugikan perseroan dan dapat ditelusuri sebagai kelalaian Direksi.⁷ Direksi dengan demikian berada di antara dua risiko: dimintai pertanggungjawaban karena terlalu memperhatikan ESG, atau karena kurang memperhatikannya.

Kajian BJR di Indonesia sejauh ini lebih banyak berfokus pada penerapan Pasal 97 ayat (5) UU PT dan pada perkara yang menyangkut direksi badan usaha milik negara, termasuk Putusan Mahkamah Agung Nomor 121 K/Pid.Sus/2020 yang melepaskan mantan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) dari segala tuntutan hukum dengan pertimbangan bahwa perbuatannya merupakan risiko bisnis.⁸ Putusan tersebut berada dalam ranah pidana dan tidak membahas ESG. Pembahasan mengenai bagaimana pertimbangan ESG ditempatkan dalam unsur-unsur Pasal 97 ayat (5) UU PT, dan bagaimana implikasinya terhadap perbuatan melawan hukum

³Stephen M. Bainbridge, "The Business Judgment Rule as Abstention Doctrine", *Vanderbilt Law Review* 57, no. 1 (2004): 83-130.

⁴Hendra Setiawan Boen, *Bianglala Business Judgment Rule* (Jakarta: Tatanusa, 2008), hlm. 100.

⁵UN Global Compact, *Who Cares Wins: Connecting Financial Markets to a Changing World* (New York: United Nations, 2004).

⁶Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik.

⁷Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011). Hlm 12

⁸Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor 121 K/Pid.Sus/2020, tanggal 9 Maret 2020; lihat juga Hukumonline, "Apa dan Mengapa *Business Judgment Rule*", <https://www.hukumonline.com/stories/article/lt5f606ee2cc1d3/apa-dan-mengapa-ibusiness-judgment-rule-i/>, diakses 10 Oktober 2026.

menurut Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), masih relatif terbatas. Di titik inilah penelitian ini memberikan kontribusi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (doktrinal), yaitu penelitian yang meneliti bahan pustaka atau data sekunder untuk menemukan aturan hukum, prinsip hukum, dan doktrin guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁹ Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) terhadap UU PT, KUHPerdata, undang-undang di bidang lingkungan hidup dan penanaman modal, serta POJK; pendekatan konseptual (*conceptual approach*) terhadap konsep BJR, *fiduciary duty*, perbuatan melawan hukum, dan ESG; pendekatan kasus (*case approach*) terhadap putusan yang relevan; serta pendekatan perbandingan (*comparative approach*) terhadap Delaware (Amerika Serikat), Inggris, dan Belanda.

Bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, bahan hukum sekunder berupa buku dan artikel jurnal ilmiah, serta bahan hukum tersier berupa kamus dan artikel hukum daring dari sumber yang dapat diverifikasi. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan teknik deskriptif-preskriptif dan penalaran deduktif, yaitu menarik kesimpulan khusus dari norma dan doktrin yang bersifat umum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan Direksi, *Fiduciary Duty*, dan Doktrin *Business Judgment Rule* dalam Hukum Perseroan Indonesia

1. Hubungan Hukum Perseroan dan Direksi

Secara perdata, perseroan adalah badan hukum yang memiliki kekayaan terpisah dari para pemegang saham, sehingga pemegang saham pada prinsipnya hanya bertanggung jawab sebatas saham yang dimilikinya (Pasal 3 ayat (1) UU PT). Keterpisahan ini menuntut adanya organ yang bertindak untuk dan atas nama perseroan. Menurut teori organ (*organen theorie*), tindakan Direksi dalam lingkup kewenangannya dipandang sebagai tindakan perseroan sendiri, sehingga tanggung jawab perdata atas tindakan itu pada dasarnya melekat pada perseroan.¹⁰ Meskipun demikian, UU PT menetapkan bahwa setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara pribadi apabila bersalah atau lalai menjalankan tugasnya, dan bila Direksi terdiri atas dua anggota atau lebih, tanggung jawab itu berlaku secara tanggung renteng.

Kewenangan Direksi untuk menjalankan pengurusan menurut kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan undang-undang dan anggaran dasar, merupakan dasar normatif diskresi bisnis. Diskresi tersebut dibatasi oleh *fiduciary duty* yang lazimnya diuraikan

⁹Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015) hlm. 10

¹⁰M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009). Hlm 7

menjadi *duty of care* (kewajiban kehati-hatian) dan *duty of loyalty* (kewajiban kesetiaan).¹¹ Pasal 97 ayat (2) UU PT merumuskannya sebagai kewajiban beritikad baik dan penuh tanggung jawab. Dalam tradisi hukum perdata Indonesia, itikad baik tidak hanya bermakna subjektif (kejujuran), tetapi juga objektif, yakni kepatutan dan kepantasan sebagaimana tercermin dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata.¹² Pemaknaan objektif ini penting karena standar kepatutan bergerak mengikuti nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, termasuk, pada masa kini, ekspektasi atas keberlanjutan.

2. Hakikat dan Struktur BJR

BJR lahir dari putusan pengadilan dalam tradisi *common law*, terutama di Delaware, Amerika Serikat. Dalam *Aronson v. Lewis*, Mahkamah Agung Delaware merumuskan BJR sebagai praduga bahwa dalam mengambil keputusan bisnis para direktur bertindak atas dasar informasi yang memadai, dengan itikad baik, dan dengan keyakinan jujur bahwa tindakannya demi kepentingan perseroan. Praduga itu dapat dipatahkan oleh penggugat. Namun, BJR tidak melindungi proses yang cacat. Dalam *Smith v. Van Gorkom*, para direktur dinyatakan lalai karena menyetujui penjualan perusahaan tanpa informasi yang memadai, walaupun harga yang ditawarkan mengandung premi. Kedua putusan ini menunjukkan bahwa BJR pada hakikatnya melindungi *proses* pengambilan keputusan, bukan *hasil* keputusan. Bainbridge menyebutnya sebagai doktrin abstain (*abstention doctrine*): pengadilan menahan diri menilai kebijaksanaan substansi keputusan bisnis sepanjang syarat prosedural terpenuhi. Eisenberg menambahkan pembedaan antara standar perilaku (*standard of conduct*), yaitu apa yang seharusnya dilakukan direktur, dan standar peninjauan (*standard of review*), yaitu bagaimana pengadilan menilainya.¹³

Di Indonesia, doktrin ini dikodifikasi dalam Pasal 97 ayat (5) UU PT. Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian perseroan apabila dapat membuktikan empat hal secara kumulatif: (a) kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya; (b) telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan; (c) tidak mempunyai benturan kepentingan, baik langsung maupun tidak langsung, atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan (d) telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut. Rumusan serupa bagi Dewan Komisaris terdapat dalam Pasal 114 ayat (5), sedangkan untuk kepaillitan terdapat dalam Pasal 104 ayat (4) UU PT.

Dibandingkan dengan Delaware, terdapat perbedaan struktural yang penting. Di Delaware, BJR berupa praduga yang menguntungkan direktur, dan beban mematahkannya ada pada penggugat. Pada rumusan Pasal 97 ayat (5), frasa “apabila dapat membuktikan” menempatkan beban pembuktian pada Direksi sendiri, sehingga BJR versi Indonesia lebih menyerupai alasan pembelaan afirmatif (*affirmative defense*) daripada praduga. Konsekuensi praktisnya, kualitas dokumentasi proses pengambilan keputusan menjadi sangat menentukan.

¹¹Gunawan Widjaja, *Risiko Hukum sebagai Direksi, Komisaris & Pemilik PT* (Jakarta: Forum Sahabat, 2008). Hlm 20

¹²Ridwan Khairandy, *Itikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak* (Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003). Hlm

¹³Melvin A. Eisenberg, “The Divergence of Standards of Conduct and Standards of Review in Corporate Law”, *Fordham Law Review* 62, no. 3 (1993): 437-468.

Selain itu, UU PT tidak merinci tolok ukur operasional keempat unsur tersebut sehingga pengisiannya diserahkan kepada praktik peradilan dan doktrin.¹⁴ Ruang kosong inilah yang menjadi pintu masuk pertimbangan ESG.

B. Prinsip ESG: Konsep dan Landasan Normatifnya dalam Hukum Indonesia

Secara konseptual, ESG berakar pada gagasan yang lebih lama. Elkington memperkenalkan *triple bottom line* yang menilai kinerja perusahaan dari sisi ekonomi, lingkungan, dan sosial; Carroll menyusun piramida tanggung jawab sosial perusahaan yang memuat dimensi ekonomi, hukum, etis, dan filantropis; dan Freeman melalui teori pemangku kepentingan (*stakeholder theory*) menegaskan bahwa perusahaan bertanggung jawab kepada kelompok yang terpengaruh oleh kegiatannya, bukan hanya kepada pemegang saham.¹⁵ Pandangan sebaliknya disampaikan Friedman yang berpendapat bahwa tanggung jawab sosial bisnis adalah meningkatkan laba. Perdebatan inilah yang kini hadir kembali dalam diskusi mengenai ESG dan tugas direksi.

ESG berbeda dari *Corporate Social Responsibility* (CSR) dalam beberapa hal. CSR umumnya dipahami sebagai komitmen perusahaan pada tataran etis atau filantropis, sedangkan ESG dirumuskan sebagai kriteria yang dapat diukur, dilaporkan, dan digunakan investor serta pengelola risiko untuk menilai ketahanan perusahaan. Di Indonesia, perjalanan CSR dari norma sukarela menjadi norma wajib telah dibahas secara luas dalam literatur hukum.¹⁶ Tabel 1 memetakan dasar normatif tiap pilar ESG dalam hukum positif Indonesia.

Tabel 1. Pemetaan Dasar Normatif Pilar ESG dalam Hukum Positif Indonesia

Pilar	Contoh Dasar Normatif	Sifat Kewajiban
<i>Environmental</i>	Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (tanggung jawab mutlak); Pasal 74 UU PT (bagi perseroan di bidang atau berkaitan dengan sumber daya alam)	Mengikat (<i>hard law</i>)
<i>Social</i>	Pasal 74 UU PT dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012; Pasal 15 huruf b Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan	Mengikat sebagian; selebihnya berupa norma kepatutan
<i>Governance</i>	Pasal 92, 97, dan 99 UU PT; POJK Nomor 21/POJK.04/2015; POJK Nomor 33/POJK.04/2014	Mengikat (UU PT); khusus untuk perusahaan terbuka (POJK)

¹⁴Munir Fuady, *Doktrin-Doktrin Modern dalam Corporate Law dan Eksistensinya dalam Hukum Indonesia*, op.cit.

¹⁵Isa Wahyudi dan Busyra Azheri, *Corporate Social Responsibility: Prinsip, Pengaturan dan Implementasi* (Malang: Setara Press, 2011). Hlm 6

¹⁶Busyra Azheri, *Corporate Social Responsibility dari Voluntary menjadi Mandatory* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012) hlm. 11

Pilar	Contoh Dasar Normatif	Sifat Kewajiban
Integrasi ketiga pilar	POJK Nomor 51/POJK.03/2017 (rencana aksi keuangan berkelanjutan dan laporan keberlanjutan)	Mengikat bagi lembaga jasa keuangan, emiten, dan perusahaan publik

Pemetaan tersebut memperlihatkan bahwa ESG di Indonesia berada pada spektrum antara hukum yang mengikat (*hard law*) dan norma lunak (*soft law*). Pilar tata kelola paling kuat dasar hukumnya karena melekat pada UU PT. Pilar lingkungan dan sosial terutama diwajibkan bagi perseroan yang menjalankan kegiatan usaha di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam menurut Pasal 74 ayat (1) UU PT. Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 53/PUU-VI/2008 menolak permohonan pengujian ketentuan ini, sehingga kewajiban tersebut tetap berlaku.¹⁷ Bagi perseroan di luar sektor tersebut, kewajiban ESG yang bersifat mengikat berasal dari peraturan sektoral, atau, bagi emiten dan perusahaan publik, dari POJK.

Dua hal dalam Pasal 74 UU PT penting bagi pembahasan BJR. Pertama, biaya tanggung jawab sosial dan lingkungan dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran (Pasal 74 ayat (2)). Ketentuan ini berarti pengeluaran semacam itu diakui sebagai pengeluaran yang sah bagi perseroan, bukan pemborosan yang lahir dari kemurahan hati pribadi Direksi. Kedua, Pasal 66 ayat (2) huruf c mewajibkan laporan tahunan memuat laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan, sehingga informasi yang disampaikan Direksi menjadi objek tanggung jawab hukum tersendiri.

C. Implementasi ESG terhadap Unsur-Unsur *Business Judgment Rule*

ESG tidak menciptakan unsur baru dalam Pasal 97 ayat (5) UU PT. Pertimbangan ESG bekerja melalui penafsiran keempat unsur yang sudah ada.

1. Unsur “Bukan karena Kesalahan atau Kelalaian”

Unsur ini bertumpu pada standar kehati-hatian. Dalam perspektif hukum perdata, kesalahan atau kelalaian Direksi dapat dikonstruksikan sebagai perbuatan melawan hukum menurut Pasal 1365 KUHPerdata, yang unsurnya meliputi perbuatan, sifat melawan hukum, kesalahan, kerugian, dan hubungan kausal.¹⁸ Sejak *arrest* Hoge Raad 31 Januari 1919 (*Lindenbaum v. Cohen*), perbuatan melawan hukum dimaknai luas, mencakup perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan dalam pergaulan masyarakat terhadap diri atau barang orang lain. Standar kepatutan inilah yang menjadi saluran masuk ESG. Ketika risiko lingkungan, ketenagakerjaan, atau tata kelola telah menjadi bagian lazim dari manajemen risiko perusahaan sejenis, Direksi yang tidak mengidentifikasi dan menanganinya dapat dinilai tidak

¹⁷Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 53/PUU-VI/2008 tentang Pengujian Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

¹⁸Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum* (Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003) hlm. 11

memenuhi ukuran kehati-hatian yang wajar. Dengan kata lain, ESG memperluas isi standar kehati-hatian tanpa mengubah strukturnya.

2. Unsur Itikad Baik, Kehati-hatian, dan “Kepentingan Perseroan”

Unsur kedua mensyaratkan pengurusan untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. Persoalan kunci adalah apakah keputusan yang mengorbankan laba jangka pendek demi pertimbangan ESG masih dapat dikatakan untuk kepentingan perseroan. Dalam tradisi Amerika Serikat, jawabannya pernah dibayangi oleh *Dodge v. Ford Motor Co.* yang menyatakan bahwa perseroan pada dasarnya diselenggarakan untuk keuntungan pemegang saham. Pandangan serupa tampak dalam *eBay Domestic Holdings, Inc. v. Newmark*, ketika pengadilan menolak kebijakan yang dipertahankan semata-mata demi nilai nonfinansial yang tidak berpihak pada pemegang saham. Di sisi lain, *Paramount Communications Inc. v. Time Inc.* mengakui keleluasaan direksi menjalankan strategi jangka panjang meskipun tidak memaksimalkan nilai jangka pendek.

Perdebatan teoretis memperlihatkan bahwa dikotomi pemegang saham versus pemangku kepentingan tidak sekaku yang dibayangkan. Hansmann dan Kraakman pernah menyatakan adanya konvergensi menuju norma kepentingan pemegang saham,¹⁹ tetapi kajian-kajian berikutnya menunjukkan ruang yang lebih luas. Hart dan Zingales berpendapat bahwa perusahaan sebaiknya memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham, bukan sekadar nilai pasar, bila pemegang saham memiliki preferensi nonfinansial;²⁰ Harper Ho mengembangkan konsep *enlightened shareholder value*, yakni perhatian pada pemangku kepentingan sebagai sarana mencapai nilai jangka panjang;²¹ dan Fisch serta Solomon menyoroti perdebatan tentang tujuan korporasi.²² Sebaliknya, Bebchuk dan Tallarita mengingatkan bahwa janji tata kelola berbasis pemangku kepentingan sering kali kurang memberi manfaat nyata bagi pemangku kepentingan,²³ sehingga ESG tidak boleh menjadi dalih tanpa substansi. Inggris memilih jalur pertengahan melalui *Companies Act 2006*, yang mewajibkan direktur memajukan keberhasilan perusahaan untuk kepentingan anggota secara keseluruhan sambil memperhatikan, antara lain, dampak kegiatan perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan.

Hukum Indonesia memiliki landasan yang lebih eksplisit ke arah orientasi jangka panjang. Pasal 1 angka 3 UU PT mendefinisikan tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagai komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. Rumusan ini menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang memandang manfaat ESG bagi perseroan dan bagi masyarakat sebagai satu kesatuan. Karena itu, penulis berpendapat bahwa “kepentingan perseroan” dalam

¹⁹Henry Hansmann dan Reinier Kraakman, “The End of History for Corporate Law”, *Georgetown Law Journal* 89, no. 2 (2001): 439-468.

²⁰Oliver Hart dan Luigi Zingales, “Companies Should Maximize Shareholder Welfare Not Market Value”, *Journal of Law, Finance, and Accounting* 2, no. 2 (2017): 247-274.

²¹Virginia Harper Ho, “‘Enlightened Shareholder Value’: Corporate Governance Beyond the Shareholder-Stakeholder Divide”, *Journal of Corporation Law* 36, no. 1 (2010): 59-112.

²²Jill E. Fisch dan Steven Davidoff Solomon, “Should Corporations Have a Purpose?”, *Texas Law Review* 99, no. 7 (2021): 1309-1346.

²³Lucian A. Bebchuk dan Roberto Tallarita, “The Illusory Promise of Stakeholder Governance”, *Cornell Law Review* 106 (2020): 91-178.

Pasal 97 ayat (5) huruf b UU PT sebaiknya ditafsirkan sebagai kepentingan perseroan sebagai usaha yang berkelanjutan (*going concern*), bukan sekadar laba jangka pendek pemegang saham. Dengan tafsir tersebut, keputusan ESG yang secara rasional berhubungan dengan ketahanan, reputasi, kepatuhan, atau keberlanjutan perseroan berada dalam jangkauan BJR. Sebaliknya, pengeluaran ESG yang murni bersifat filantropis tanpa kaitan rasional dengan kepentingan perseroan lebih rentan dipersoalkan.

Unsur ini juga menyangkut proses. Meniru logika Delaware, Direksi perlu membuktikan bahwa keputusan diambil atas dasar informasi yang memadai, misalnya melalui kajian internal, masukan ahli independen, dan pembahasan di tingkat Direksi. Hukum korporasi Delaware secara tegas membolehkan direktur mengandalkan laporan ahli yang dipilih dengan cermat. UU PT tidak memuat ketentuan serupa, tetapi unsur “kehati-hatian” dalam Pasal 97 ayat (5) huruf b dapat ditafsirkan mencakup pemanfaatan keahlian tersebut.

3. Unsur Tidak Adanya Benturan Kepentingan

ESG juga dapat disalahgunakan sebagai kedok kepentingan pribadi, misalnya penyaluran dana tanggung jawab sosial kepada yayasan yang dikendalikan anggota Direksi atau penunjukan pemasok “berkelanjutan” yang berafiliasi dengan Direksi. Pasal 97 ayat (5) huruf c UU PT menutup celah itu, dan Pasal 99 UU PT mengatur bahwa anggota Direksi tidak berwenang mewakili perseroan apabila terdapat benturan kepentingan antara perseroan dan kepentingan pribadinya. Karena itu, BJR tidak akan melindungi keputusan yang berlabel ESG tetapi sesungguhnya melayani kepentingan pribadi.

4. Unsur Tindakan Pencegahan Kerugian

Unsur keempat paling dekat dengan fungsi pengawasan risiko. Putusan *In re Caremark International Inc. Derivative Litigation* mengakui bahwa kewajiban kehati-hatian direktur mencakup upaya beritikad baik untuk memastikan adanya sistem pelaporan dan pengawasan informasi di tingkat perseroan. Dalam *Marchand v. Barnhill*, Mahkamah Agung Delaware menegaskan bahwa untuk risiko yang esensial bagi usaha (*mission-critical*), seperti keamanan pangan pada produsen es krim, direktur tidak boleh membiarkan ketiadaan sistem pengawasan di tingkat dewan. Dengan analogi, pada perseroan yang kegiatannya bersinggungan dengan lingkungan atau keselamatan kerja, seperti pertambangan, perkebunan, dan industri kimia, kepatuhan lingkungan dan keselamatan merupakan risiko esensial. Direksi yang telah membangun sistem pengawasan, menerima laporan berkala, dan menindaklanjuti temuan memenuhi unsur Pasal 97 ayat (5) huruf d UU PT; sebaliknya, ketiadaan sistem pengawasan menjadi indikasi kelalaian.

D. ESG sebagai Perisai dan Pedang: Implikasi Pertanggungjawaban Perdata Direksi

1. ESG sebagai Perisai

Bagi keputusan yang menempatkan pertimbangan ESG dengan benar, BJR berfungsi sebagai perisai. Misalnya, Direksi memutuskan menunda ekspansi lini produksi karena kajian dampak lingkungan menunjukkan risiko pelanggaran baku mutu. Apabila keputusan itu diambil atas dasar informasi yang memadai, tanpa benturan kepentingan, dan untuk menjaga

keberlanjutan perseroan, gugatan pemegang saham yang mewakili sekurang-kurangnya sepersepuluh jumlah saham dengan hak suara berdasarkan Pasal 97 ayat (6) UU PT dapat dipatahkan dengan pembuktian keempat unsur Pasal 97 ayat (5). Putusan *Client Earth v. Shell plc* di Inggris memperlihatkan sikap pengadilan yang enggan mencampuri pilihan direktur dalam mengelola risiko iklim: Pengadilan Tinggi menolak memberi izin melanjutkan gugatan derivatif terhadap direktur Shell dengan alasan, antara lain, bahwa direktur memiliki keleluasaan luas dalam menentukan cara mengelola risiko tersebut.²⁴

2. ESG sebagai Pedang

Perisai itu tidak berlaku bila Direksi lalai. Pertama, tanggung jawab mutlak menurut Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dibebankan kepada pelaku usaha yang kegiatannya menggunakan atau mengelola bahan berbahaya dan beracun, menghasilkan limbah bahan berbahaya dan beracun, atau menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup. Beban ini jatuh pada perseroan sebagai badan hukum. Namun, ketika kerugian tersebut berasal dari kesalahan atau kelalaian Direksi dalam mengawasi kepatuhan lingkungan, Direksi dapat dimintai tanggung jawab pribadi menurut Pasal 97 ayat (3) UU PT, dan tanggung jawab itu bersifat tanggung renteng apabila Direksi terdiri atas dua anggota atau lebih. Perlu dicatat pula bahwa Pasal 155 UU PT menyatakan bahwa tanggung jawab perdata Direksi tidak mengurangi ketentuan hukum pidana,²⁵ sehingga BJR perdata tidak otomatis menutup seluruh risiko hukum.

Kedua, pengungkapan yang menyesatkan. Praktik *greenwashing*, yakni mengklaim capaian keberlanjutan yang tidak sesuai kenyataan dalam laporan tahunan atau laporan keberlanjutan, bukan keputusan bisnis yang dilindungi BJR. Tindakan ini adalah persoalan kejujuran dan keandalan informasi, bukan pertaruhan bisnis, dan dapat dikonstruksikan sebagai perbuatan melawan hukum terhadap pihak yang dirugikan, termasuk investor yang mengandalkan informasi tersebut. Pasal 66 ayat (2) huruf c UU PT yang mewajibkan pelaporan tanggung jawab sosial dan lingkungan, serta kewajiban laporan keberlanjutan dalam POJK Nomor 51/POJK.03/2017, memperkuat kewajiban akurasi ini.

Ketiga, perkembangan perbandingan menunjukkan bahwa standar kehati-hatian korporasi di bidang iklim kian diterima pengadilan. Dalam perkara *Milieudefensie v. Royal Dutch Shell*, Pengadilan Distrik Den Haag pada 26 Mei 2021 mengaitkan kewajiban perusahaan dengan standar kehati-hatian tidak tertulis menurut hukum perdata Belanda.²⁶ Pengadilan Banding Den Haag pada 12 November 2024 membatalkan perintah pengurangan emisi dengan persentase tertentu, tetapi tidak menafikan adanya kewajiban kehati-hatian korporasi dalam isu iklim.²⁷ Putusan ini bukan putusan terhadap direktur secara pribadi dan bukan hukum Indonesia, tetapi logikanya selaras dengan Pasal 1365 KUHPerdara: standar kepatutan dapat diisi nilai-nilai yang berkembang, termasuk perlindungan lingkungan. Di Uni Eropa, kewajiban

²⁴*ClientEarth v. Shell plc* (2023) EWHC 1897 (Ch).

²⁵Hukumonline, "Tafsir Hakim soal Batasan Doktrin BJR dalam Berbagai Kasus", <https://www.hukumonline.com/berita/a/tafsir-hakim-soal-batasan-doktrin-bjr-dalam-berbagai-kasus-lt61139ae292033>, diakses 10 Oktober 2026.

²⁶*Vereniging Milieudefensie et al. v. Royal Dutch Shell plc*, Rechtbank Den Haag, 26 Mei 2021, C/09/571932 / HA ZA 19-379.

²⁷Gerechtshof Den Haag, Putusan 12 November 2024, perkara banding *Royal Dutch Shell plc v. Vereniging Milieudefensie et al.*

pelaporan dan uji tuntas keberlanjutan juga diatur melalui *Corporate Sustainability Reporting Directive* dan *Corporate Sustainability Due Diligence Directive*, meskipun cakupannya terus disesuaikan.²⁸

3. Putusan Mahkamah Agung Nomor 121 K/Pid.Sus/2020 sebagai Bahan Pembanding

Putusan ini perlu disinggung karena menjadi rujukan utama BJR dalam praktik peradilan Indonesia. Mahkamah Agung melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*) dengan pertimbangan bahwa keputusan investasi Direksi merupakan risiko bisnis yang tercakup BJR.²⁹ Putusan ini membuktikan bahwa hakim Indonesia bersedia menerapkan BJR untuk melindungi pengambilan keputusan berisiko. Akan tetapi, ada tiga catatan. Pertama, putusan ini berada di ranah pidana, sedangkan penelitian ini membahas tanggung jawab perdata. Kedua, putusan ini tidak membahas ESG. Ketiga, putusan ini berkaitan dengan investasi; belum ada putusan perdata yang secara eksplisit menguji pertimbangan ESG dalam kerangka Pasal 97 ayat (5). Dengan demikian, penerapan BJR terhadap keputusan ESG masih bergantung pada penafsiran, dan inilah sumber ketidakpastian hukum bagi Direksi.

E. Problematika dan Rekomendasi Normatif (*De Lege Ferenda*)

Analisis di atas menunjukkan setidaknya tiga problematika. Pertama, Pasal 97 ayat (5) UU PT tidak menyebut ESG dan tidak merinci tolok ukur kehati-hatian, sehingga Direksi tidak memperoleh kepastian mengenai batas aman pertimbangan ESG. Kedua, kewajiban ESG yang bersifat mengikat tidak merata. Pasal 74 UU PT terbatas pada perseroan di bidang sumber daya alam, sedangkan perseroan lain bergantung pada peraturan sektoral dan, bagi perusahaan terbuka, POJK. Ketiga, beban pembuktian yang diletakkan pada Direksi membuat risiko hukum bergeser ke kemampuan Direksi membuktikan prosesnya.

Atas dasar itu, direkomendasikan beberapa langkah. Bagi pembentuk undang-undang, perlu ditegaskan, melalui revisi atau penjelasan, bahwa “kepentingan perseroan” mencakup keberlanjutan usaha jangka panjang, termasuk pengelolaan risiko lingkungan, sosial, dan tata kelola. Bagi Otoritas Jasa Keuangan dan kementerian terkait, perlu disusun pedoman teknis mengenai integrasi ESG dalam pengambilan keputusan Direksi. Bagi hakim, pendekatan peninjauan berbasis proses (*process-based review*) sebagaimana dalam praktik Delaware dapat menjaga keseimbangan antara perlindungan diskresi bisnis dan akuntabilitas. Bagi praktisi korporasi, perlu dibangun tata kelola yang terdokumentasi: kebijakan ESG yang disahkan Direksi, pembahasan risiko ESG dalam risalah rapat, pemanfaatan ahli independen, sistem pelaporan risiko, serta verifikasi atas pengungkapan keberlanjutan.

KESIMPULAN

²⁸Directive (EU) 2022/2464 of the European Parliament and of the Council of 14 December 2022 (*Corporate Sustainability Reporting Directive*)

²⁹Mahkamah Agung Republik Indonesia, “*Business Judgement Rule* Kasus Direktur Utama Pertamina”, <https://marinews.mahkamahagung.go.id/putusan/bussines-judgement-rule-kasus-direktur-utama-pertamina-0fz>, diakses 10 Oktober 2026.

Berdasarkan pembahasan, penelitian ini menyimpulkan hal-hal berikut.

1. ESG memiliki landasan normatif yang beragam dalam hukum perseroan Indonesia, yaitu pilar tata kelola yang kuat dalam UU PT dan POJK, serta pilar lingkungan dan sosial yang mengikat terutama bagi perseroan di bidang sumber daya alam (Pasal 74 UU PT), perusahaan terbuka, dan sektor tertentu. Karena itu, ESG menjadi bagian dari konteks kewajiban Direksi, tetapi belum menjadi unsur tersendiri dalam BJR.
2. ESG diimplementasikan terhadap BJR melalui penafsiran keempat unsur Pasal 97 ayat (5) UU PT. ESG memperluas isi standar kehati-hatian (huruf a dan b), memperkaya makna kepentingan perseroan sebagai kepentingan usaha yang berkelanjutan (huruf b), menjadi objek pengawasan benturan kepentingan (huruf c), dan menjadi bagian dari sistem pencegahan kerugian (huruf d).
3. Secara perdata, ESG berfungsi ganda. Sebagai perisai, BJR melindungi keputusan ESG yang diambil secara terinformasi dan beritikad baik. Sebagai pedang, kelalaian mengelola risiko ESG yang material, serta pengungkapan yang menyesatkan, dapat menimbulkan tanggung jawab pribadi menurut Pasal 97 ayat (3) UU PT dan Pasal 1365 KUHPperdata. Karena Pasal 97 ayat (5) membebankan pembuktian kepada Direksi, dokumentasi proses pengambilan keputusan menjadi penentu.

DAFTAR PUSTAKA

DASAR HUKUM

Directive (EU) 2022/2464 of the European Parliament and of the Council of 14 December 2022 (Corporate Sustainability Reporting Directive).

ClientEarth v. Shell plc, (2023) EWHC 1897 (Ch).

Gerechtshof Den Haag, Putusan 12 November 2024, Perkara Banding Royal Dutch Shell plc v. Vereniging Milieudefensie et al.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan Nomor 121 K/Pid.Sus/2020, Tanggal 9 Maret 2020.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Nomor 53/PUU-VI/2008 tentang Pengujian Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756.

Vereniging Milieudefensie et al. v. Royal Dutch Shell plc, Rechtbank Den Haag, 26 Mei 2021, C/09/571932 / HA ZA 19-379.

ARTIKEL JURNAL

Bainbridge, Stephen M. "The Business Judgment Rule as Abstention Doctrine." *Vanderbilt Law Review* 57, no. 1 (2004): 83-130.

- Bebchuk, Lucian A., dan Roberto Tallarita. "The Illusory Promise of Stakeholder Governance." *Cornell Law Review* 106 (2020): 91-178.
- Eisenberg, Melvin A. "The Divergence of Standards of Conduct and Standards of Review in Corporate Law." *Fordham Law Review* 62, no. 3 (1993): 437-468.
- Fisch, Jill E., dan Steven Davidoff Solomon. "Should Corporations Have a Purpose?" *Texas Law Review* 99, no. 7 (2021): 1309-1346.
- Hansmann, Henry, dan Reinier Kraakman. "The End of History for Corporate Law." *Georgetown Law Journal* 89, no. 2 (2001): 439-468.
- Hart, Oliver, dan Luigi Zingales. "Companies Should Maximize Shareholder Welfare Not Market Value." *Journal of Law, Finance, and Accounting* 2, no. 2 (2017): 247-274.
- Ho, Virginia Harper. "'Enlightened Shareholder Value': Corporate Governance Beyond the Shareholder-Stakeholder Divide." *Journal of Corporation Law* 36, no. 1 (2010): 59-112.
- Hukumonline. "Apa dan Mengapa Business Judgment Rule." Diakses 10 Oktober 2026. <https://www.hukumonline.com/stories/article/lt5f606ee2cc1d3/apa-dan-mengapa-ibusiness-judgment-rule-i/>.
- Hukumonline. "Tafsir Hakim soal Batasan Doktrin BJR dalam Berbagai Kasus." Diakses 10 Oktober 2026. <https://www.hukumonline.com/berita/a/tafsir-hakim-soal-batasan-doktrin-bjr-dalam-berbagai-kasus-lt61139ae292033>.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. "Business Judgement Rule Kasus Direktur Utama Pertamina." Diakses 10 Oktober 2026. <https://marinews.mahkamahagung.go.id/putusan/bussines-judgement-rule-kasus-direktur-utama-pertamina-0fz>.
- UN Global Compact. *Who Cares Wins: Connecting Financial Markets to a Changing World*. New York: United Nations, 2004.

BUKU

- Azheri, Busyra. *Corporate Social Responsibility dari Voluntary menjadi Mandatory*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Boen, Hendra Setiawan. *Bianglala Business Judgment Rule*. Jakarta: Tatanusa, 2008.
- Fuady, Munir. *Doktrin-Doktrin Modern dalam Corporate Law dan Eksistensinya dalam Hukum Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Rahmadi, Takdir. *Hukum Lingkungan di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Agustina, Rosa. *Perbuatan Melawan Hukum*. Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003.
- Khairandy, Ridwan. *Itikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak*. Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Wahyudi, Isa, dan Busyra Azheri. *Corporate Social Responsibility: Prinsip, Pengaturan dan Implementasi*. Malang: Setara Press, 2011.
- Widjaja, Gunawan. *Risiko Hukum sebagai Direksi, Komisaris & Pemilik PT*. Jakarta: Forum Sahabat, 2008.

